



PUTUSAN

No. 45/ Pdt.G/2013/PN.AP

“ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara:

NI WAYAN SUPARTINI, Perempuan, agama hindu, pekerjaan Wiraswasta/dagang,
tanggal lahir : 31 Desember 1973, alamat / Tempat tinggal Banjar Dinas Kebon Bukit, Kelurahan/ Desa Bukit, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem, yang selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat** :

-----M e l a w a n-----

I WAYAN PUTU PURI, laki-laki, agama Budha, tgl lahir tahun 1970/ umur : sekitar 43 tahun, pekerjaan swasta/buruh, alamat/ Tempat tinggal Banjar Dinas Kebon Bukit Kelurahan / Desa Bukit, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem, selanjutnya disebut **Tergugat** :

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 45/Pen.Mjl/2013/PN.AP tertanggal 18 Juli 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah meneliti dan membaca berkas perkara.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Juli 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 16 Juli 2013 dibawah Register Perkara Nomor : 45/ Pdt.G/2013/ PN.AP telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa penggugat dengan tergugat telah melaksanakan perkawinan secara sah dengan upacara perkawinan menurut tata cara adat dan agama hindu pada tahun 1990, yang dilaksanakan di Banjar Dinas Kebon Bukit, Kelurahan/ Desa Bukit, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem, atas dasar disetujui/direstui oleh orang tua kandung masing- masing, tanpa dasar cinta dan/ atau dipaksa oleh orang tua kandung kami, sedangkan suami kami hanya cinta bertepuk sebelah tangan (suami saya cinta sendirian/ bahasa balinya buduh pedidi), dan akhirnya sudah memiliki akte perkawinan, untuk lebih jelas akte perkawinan dari Kantor Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem, kami lampirkan dalam gugatan ini ;
2. bahwa awalnya kehidupan rumah tangga kami rukun - damai karena terpaksa, layaknya suami istri kalau dipandang oleh kalayak ramai, namun kenyataan yang penggugat alami adalah sebaliknya yakni bersuami-istri yang tanpa ada rasa saling sayang-menyayangi, karena selalu dipaksakan oleh orang tua kandung penggugat sehingga dari perkawinan kami lahirlah anak/ memiliki 4. (empat) orang anak masing-masing antara lain :
 - 1 (satu) orang anak perempuan sudah kawin keluar bernama Ni Kadek Juliani.
 - 1 (satu) orang anak laki-laki, bernama : I Komang Joni Astra Giri, umur 19 tahun,



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih sekolah di BLK.

1. (satu) orang anak laki-laki, almarhum saat masih bayi berumur 21 hari.
1. (satu) orang Perempuan masih sekolah SMP, klas I. bernama : Putu Dian Pratiwi.
(untuk lebih jelasnya maka penggugat lampirkan foto-copy akte kelahiran ketiga anak kami yang masih hidup tersebut diatas) ;-----
3. bahwa sejak anak kami yang pertama ada dalam kandungan, keadaan rumah tangga kami tidak pernah bahagia, karena sesudah penggugat hamil 4 (empat) bulan barulah dibuatkan upacara perkawinan oleh keluarga suami atas persetujuan orang tua kandung penggugat, jadi dari akan membangun rumah tangga sampai berumah tangga tidak ada kecocokan/ selalu bertengkar, karena penggugat memang tidak mencintai suami, dan hingga sekarangpun penggugat mengalami luka bathin, cekcok mulut karena adanya perbedaan prinsip hidup, namun mengingat telah ada anak-anak berusaha bertahan, maka perkawinan tetap bisa pertahankan, karena keadaan rumah tangga kami berkembang hanya melibatkan kedua orang tua masing-masing, padahal keadaan rumah tangga yang sudah tidak harmonis ini, hingga berlangsung sampai lebih dari 23. (dua puluh tiga) tahun selalu cekcok, sejak ayah kandung penggugat almarhum 10. Tahun yang lalu, ibu kandung kami mulai mengerti penderitaan penggugat karena ulah ayah memaksakan kehendaknya itu. dan akhirnya berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun lebih serta tidak memenuhi kewajiban lahir batin, selama lebih dari lima tahun, walaupun tetap mengalami ketidakcocokan dan seringnya bertengkar antara penggugat dengan tergugat, malahan sampai melibatkan keluarga purusa dadya ikut turun tangan, namun keadaan keluarga kami yang mengharapkan rukun damai, malahan nian bertambah-tambah runyam karena ulahnya suami terlalu egois juga ;
4. bahwa berhubung demikian keadaannya maka sudah selama lebih dari 2 (dua) tahun penggugat dengan tergugat berpisah ranjang, dan tidak pernah mengadakan hubungan lahir maupun batin layak bersuami-istri yang saling mencintai, akan tetapi secara terus menerus hanya mengalami percekocokan yang berkepanjangan hingga sekarang ;
5. bahwa berhubung usaha rukun damai layaknya suami-istri sampai saat ini diusahakan oleh keluarga masing-masing, namun tetap tidak berhasil, namun karena pihak tergugatpun tetap menginginkan perceraian juga dan sering menantang untuk bercerai, dan karena segala usaha yang orang tua kami lakukan untuk tetap rukun damai tidak berhasil, karena yang bersangkutan sama-sama menolak mentah-mentah untuk rukun damai dan/atau tanpa memperdulikan perasaan penggugat dan tergugatnya sebagai suami/istrinya yang sah, maka pada akhirnya dengan penuh kerendahan hati, kami mohon kiranya berkenan Bapak mengabulkan gugatan ini yakni : menyatakan perkawinan sah antara penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan di alamat kami yaitu : Banjar Dinas Kebon Bukit, Kelurahan Bukit, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem, yang dilaksanakan secara adat dan agama hindu pada tahun 1990, yang telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, mohon dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
6. bahwa penggugat mohon agar putusan perkara ini disampaikan kepada Kantor Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem, guna dicatat dalam register yang dipergunakan untuk keperluan itu ;
7. bahwa penggugat mohon agar biaya perkara ini dibebankan kepada tergugat.

Berdasarkan atas semua hal yang kami uraikan secara detail diatas, maka pada akhirnya kami mohon kepada Yth. Berkenan memanggil para pihak yang berperkara pada hari dan tanggal yang telah Bapak tentukan, kemudian memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

-
1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat pada tahun 1990, Perkawinan mana telah memperoleh akte perkawinan dari Kantor Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem, yang dilampirkan dalam gugatan ini adalah sah ;
 3. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama hindu, sebagaimana yang termuat dalam Akte Perkawinan dari Kantor Catatan



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem, adalah **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.**

4. Memerintahkan Petugas Jurusita Pengadilan Negeri Amlapura untuk segera menyampaikan putusan perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem untuk mencatat perceraian ini dalam register yang dipergunakan untuk keperluan itu ;
5. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada tergugat ;

Demikian gugatan ini kami ajukan atas perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih .

Atau Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan sehingga Majelis Hakim menyarankan untuk mediasi terlebih dahulu, namun pada saat tahap mediasi Penggugat dan Tergugat tidak berhasil untuk damaikan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, dimana Penggugat menerangkan tetap pada gugatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah di bubuhi meterai sebagaimana mestinya dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut;-----

- ⇒ 1.(satu) lembar foto copy kartu keluarga Nomor:5107041906120007 tertanggal 13 Juni 2013 sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi tanda P-1;-----
- ⇒ 1(satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan untuk suami Nomor:5107-KW-120622013 tanggal 13 Juni 2013 sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi tanda P-2;-----
- ⇒ 1(satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan untuk istri Nomor:5107-KW-120622013 tanggal 13 Juni 2013 sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi tanda P-3;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan telah cukup bukti-bukti dengan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan ditunjuk sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini.

-----Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak Penggugat mohon putusan-----

TENTANG HUKUMNYA



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menginginkan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan dari penggugat dan jawaban lisan dari tergugat yang menyatakan bahwa semua dalil yang ada dalam gugatan adalah benar, untuk itu maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah berdasar dan tidak bertentangan dengan hukum dan norma yang berlaku sehingga gugatan Penggugat tersebut dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh Karena gugatan Penggugat dinyatakan telah dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah sehingga berdasarkan ketentuan pasal 192 RBg Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Mengingat ketentuan pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009, ketentuan-ketentuan dalam RBg serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat pada tahun 1990, Perkawinan mana telah memperoleh akte perkawinan dari Kantor Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem, yang dilampirkan dalam gugatan ini adalah sah ;
- 3 Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama hindu, sebagaimana yang termuat dalam Akte Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem, adalah ***Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.***
- 4 Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan sehelai Putusan Perceraian Penggugat dengan Tergugat yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu, agar selanjutnya diterbitkan akta perceraianya ;-----
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,-(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----



5 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari KAMIS tanggal 22 AGUSTUS 2013 oleh I KETUT TIRTA, SH., MH sebagai Ketua Majelis, SRI HANANTA, SH., dan A.A.NGURAH BUDHI DARMAWAN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh I NENGAH KARYASA, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri oleh Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

t.t.d

SRI HANANTA, SH.

t.t.d

A.A.NGURAH BUDHI DARMAWAN, SH.

t.t.d

I KETUT TIRTA, SH., MH

Panitera Pengganti

t.t.d.

I NENGAH KARYASA, SH

Perincian Biaya :

Biaya PNBP	: Rp. 30.000,-
Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.300.000,-
Biaya materai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
J u m l a h	: Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)